



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional, perlu melakukan penyesuaian pengaturan pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 62 Tahun 2020) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 62) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Bali:

- a. Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 1);
  - b. Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 58), dan
  - c. Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 33),
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi, dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh instansi/ lembaga diluar Pemerintah Provinsi;
  - c. pelaksanaan paket pertemuan (*meeting*) dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam ibu kota Provinsi atau di Kabupaten/Kota dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi;
  - d. pengumandahan (*detasering*) atau penugasan sementara waktu;
  - e. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
  - f. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - g. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
  - h. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - i. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - j. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri; dan
  - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan, meliputi:
  - a. Perjalanan Dinas Jabatan di luar batas kota tempat kedudukan; dan
  - b. Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota tempat kedudukan.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya untuk:
  - a. kegiatan reses, sosialisasi Peraturan Daerah, dan kunjungan daerah pemilihan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta masing-masing 1 (satu) orang pendamping;
  - b. kegiatan penilaian barang milik daerah dan/atau kekayaan daerah yang dilakukan oleh penilai pemerintah; dan
  - c. kegiatan bagi UPTD dan Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

- (4) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) jam yang didukung dengan surat pernyataan dari pelaksana Perjalanan Dinas; dan
  - b. dilaksanakan melebihi 10 (sepuluh) kilometer dari tempat kedudukan kantor.
2. Ketentuan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan meliputi:
    - a. uang harian;
    - b. biaya transportasi/taksi;
    - c. biaya penginapan;
    - d. uang representasi;
    - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
    - f. biaya menjemput dan mengantarkan jenazah.
  - (2) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah meliputi:
    - a. biaya transportasi PNS;
    - b. biaya transportasi keluarga; dan
    - c. biaya pengepakan barang.
  - (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada DPA/Perubahan DPA SKPD penerbit SPD.
  - (4) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan dan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibayarkan secara *Lumpsum* dan Biaya Riil serta diperhitungkan sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas.
  - (4a) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
  - (5) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan dan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung secara rampung.
3. Ketentuan ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf a, dan huruf b, terdiri dari:
  - a. biaya tiket;
  - b. biaya taksi; dan
  - c. biaya transportasi darat/laut.

- (2) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan biaya transportasi dari tempat keberangkatan sampai dengan tempat kedatangan berupa tiket transportasi darat, laut dan/atau udara dan sebaliknya.
- (3) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
  - b. biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal; dan
  - c. dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (4) Biaya transportasi darat/laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. biaya transportasi dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama diberikan sesuai dengan biaya transportasi darat/laut dan sebaliknya; dan
  - b. biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar seperti Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Kepulauan Seribu diberikan sesuai dengan biaya transportasi darat/laut dan sebaliknya.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya bagasi maksimal 20 kg (dua puluh) kilogram, dibayarkan sesuai Biaya Riil.
- (6) Dalam hal biaya taksi Perjalanan Dinas melebihi standar biaya taksi Perjalanan Dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil yang dipertanggungjawabkan secara *at cost*.
- (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *Lumpsum* khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- (8) Besaran satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di tempat Penginapan.
- (2) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan jumlah hari yang digunakan dengan ketentuan:
  - a. diberikan paling banyak 2 (dua) hari untuk menunggu alat transportasi lanjutan, dalam hal Perjalanan Dinas harus berpindah/berganti dari alat angkutan yang satu ke alat angkutan yang lain; atau
  - b. diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat, apabila yang bersangkutan jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (3) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Negara/PNS dan/atau Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan/kursus/*workshop*/seminar/pelatihan/konsultasi/bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi di luar Pemerintah Provinsi, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan Penginapan.
- (4) Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan merupakan batas tertinggi, sedangkan biaya penginapan khusus bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara *Lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus ajudan Gubernur/Wakil Gubernur, dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan pimpinannya.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang dibayarkan secara *at cost*.
- (7) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksana SPD diberikan biaya Penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya Penginapan sesuai tingkat Perjalanan Dinas; dan
  - b. biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan secara *Lumpsum* pada hotel/penginapan yang sama.
- (8) Besaran satuan biaya Penginapan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang ditanggung panitia penyelenggara, tidak dibebankan pada DPA/Perubahan DPA-SKPD pelaksana SPD.
  - (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA/Perubahan DPA-SKPD pelaksana SPD.
  - (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada Penginapan yang sama.
  - (4) Dalam hal biaya Penginapan pada Penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi dari satuan biaya Penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada Penginapan dimaksud.
6. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan melampirkan dokumen:
  - a. Surat Perintah Tugas;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. Daftar Pengeluaran Riil;
  - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
  - g. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.



- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
- a. Surat Perintah Tugas;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas *Lumpsum*;
  - d. Pakta Integritas; dan
  - e. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Khusus pertanggungjawaban Perjalanan Dinas jabatan dalam pelaksanaan paket pertemuan (*meeting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk narasumber PNS/Orang Pribadi/badan usaha/TNI/Polri dari luar daerah Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a, melampirkan dokumen:
    - 1) Surat Perintah Tugas;
    - 2) bukti pembayaran biaya transportasi dan/atau yang berkaitan dengan biaya transportasi;
    - 3) bukti pembayaran uang harian; dan/atau
    - 4) bukti pembayaran penginapan.
  - b. untuk peserta non PNS dan PNS Kabupaten/Kota yang pelaksanaan kegiatannya di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, melampirkan dokumen berupa daftar penerimaan uang saku dan uang pengganti transportasi.
- (5) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, harus diberikan:
- a. Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan perintah Perjalanan Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah;
    - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD; dan
    - 3) Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
  - b. Surat Perjalanan Dinas (SPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.

- (7) Mekanisme pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas melebihi atau kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
  - a. kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - b. kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
  - c. dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan melalui UP/GU dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana Perjalanan Dinas.
- (9) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
  - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
  - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
  - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (10) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD/Perubahan DPA SKPD yaitu:
  - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
  - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
- (11) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (12) Format Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas *Lumpsum* dan Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran XIII A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7. Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran XII, diubah serta disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran XIII A, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran XII, dan Lampiran XIII A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 13 November 2023

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 55 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN  
GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2020  
TENTANG PERJALANAN DINAS

1. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (dalam rupiah)

NO.	KOTA TUJUAN	KELAS		KETERANGAN
		BISNIS *	EKONOMI *	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Denpasar - Jakarta	5.305.000	3.262.000	PP
2.	Denpasar - Medan	10.589.000	5.658.000	PP
3.	Denpasar - Batam	8.450.000	4.824.000	PP
4.	Denpasar - Yogyakarta	3.861.000	2.481.000	PP
5.	Denpasar - Makassar	4.182.000	2.631.000	PP
6.	Denpasar - Biak	16.729.000	8.995.000	PP
7.	Denpasar - Jayapura	11.680.000	6.845.000	PP
8.	Denpasar - Kendari	5.455.000	3.273.000	PP
9.	Denpasar - Mataram	1.840.000	1.390.000	PP
10.	Denpasar - Padang	9.049.000	4.888.000	PP
11.	Denpasar - Palangkaraya	8.557.000	4.909.000	PP
12.	Denpasar - Palembang	7.541.000	4.278.000	PP
13.	Denpasar - Pekanbaru	9.092.000	4.942.000	PP
14.	Denpasar - Pontianak	7.990.000	4.738.000	PP
15.	Denpasar - Kupang	5.091.000	2.952.000	PP
16.	Denpasar - Timika	10.140.000	6.129.000	PP
17.	Denpasar - Manado	7.851.000	4.278.000	PP
18.	Denpasar - Surabaya	3.198.000	1.979.000	PP
19.	Denpasar - Banda Aceh	10.835.000	6.279.000	PP

NO.	KOTA TUJUAN	KELAS		KETERANGAN
		BISNIS *	EKONOMI *	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	Denpasar - Banjarmasin	8.792.000	4.920.000	PP
21.	Denpasar - Bandung	5.626.000	3.252.000	PP
22.	Denpasar - Lampung	6.236.000	3.647.000	PP
23.	Denpasar - Ambon	8.054.000	4.471.000	PP
24.	Denpasar - Balikpapan	10.739.000	5.648.000	PP
25.	Denpasar - Jambi	7.733.000	4.439.000	PP
				At Cost

2. SATUAN BIAYA TIKET PENYEBERANGAN BOAT (dalam rupiah)

NO.	DAERAH TUJUAN	PAGU MAKSIMAL	KETERANGAN
1.	NUSA PENIDA	200.000	PP

Keterangan :

- \* Dibayarkan sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.
- \* Biaya tiket Perjalanan Dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi satuan biaya tiket Perjalanan Dinas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN IV  
PERATUTAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 55 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN  
GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2020  
TENTANG PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14.	JAWATENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30.	SULAWESITENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00

Keterangan:

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 55 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN  
GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2020  
TENTANG PERJALANAN DINAS

A. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE  
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18.	Banda Aceh	Kata Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19.	Banda Aceh	Kata Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20.	Banda Aceh	Kata Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab.Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00



NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp20.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
56.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp1 75.000,00
57.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
58.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
59.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
60.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp1 70.000,00
61.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
62.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00
64.	Jambi	Kah.Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65.	Jambi	Kata Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
	SUMATERA BARAT			
66.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
67.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
68.	Padang	Kab. Lima Puluh Kata	Orang/Kali	Rp225.000,00
69.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
70.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
72.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
73.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
74.	Padang	Kab. Solak	Orang/Kali	Rp210.000,00
75.	Padang	Kab. Solak Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
76.	Padang	Kab. Tarrah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
77.	Padang	Kata Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
78.	Padang	Kata Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
79.	Padang	Kata Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
80.	Padang	Kata Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
81.	Padang	Kata Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
82.	Padang	Kata Solak	Orang/Kali	Rp210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
83.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
84.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
85.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
86.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
87.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
90.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
95.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
96.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
97.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
98.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
	LAMPUNG			
99.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
112.	Bandar Lampung	Kata Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
113.	BENGKULU			
	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Lebang	Orang/Kali	Rp375.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Mukamuka	Orang/Kali	Rp423.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
122.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			
126.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
127.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00
128.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
129.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
130.	Serang	Kata Cilegan	Orang/Kali	Rp160.000,00
131.	Serang	Kata Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
132.	Serang	Kata Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
133.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
134.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
135.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
136.	Bandung	Kab. Bogar	Orang/Kali	Rp185.000,00
137.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00
138.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
139.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
140.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
141.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
142.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
143.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
144.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
145.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
146.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
147.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
148.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
149.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
150.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
151.	Bandung	Kata Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
152.	Bandung	Kata Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
153.	Bandung	Kata Bogar	Orang/Kali	Rp285.000,00
154.	Bandung	Kata Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
155.	Bandung	Kata Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
156.	Bandung	Kata Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
157.	Bandung	Kata Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
158.	Bandung	Kata Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
159.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00
160.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
161.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
162.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
163.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00
164.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
165.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
166.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
167.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
168.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
169.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
170.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
171.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
172.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00
173.	Semarang	Kab.Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
174.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
175.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
177.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
178.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
179.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
180.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
181.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
182.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
183.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
184.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
185.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
186.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
188.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
189.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
190.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
191.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
192.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
193.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
194.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
	JAWA TIMUR			
197.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
198.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
199.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
200.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00
202.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
203.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
205.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
208.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
209.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
210.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
211.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
212.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
213.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
214.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
217.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
218.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
219.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
221.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
222.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
224.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
226.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
227.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
228.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
229.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
230.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
231.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
232.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
233.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
BALI				
234.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
235.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
236.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
237.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00
238.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
239.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
240.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
NUSA TENGGARA BARAT				
241.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
242.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
NUSA TENGGARA TIMUR				
244.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
245.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
246.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	KALIMANTAN BARAT			
248.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
249.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
253.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
254.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
255.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
256.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
260.	Pontianak	Kata Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
261.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
266.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			
274.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
275.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Kata Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
285.	Banjarmasin	Kata Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
286.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
287.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
289.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
290.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
291.	Samarinda	Kata Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
292.	Samarinda	Kata Bantang	Orang/Kali	Rp600.000,00
	SULAWESI UTARA			
293.	Manada	Kab. Balaang Mangandaw	Orang/Kali	Rp250.000,00
294.	Manada	Kab. Balaang Mangandaw Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
295.	Manada	Kab. Balaang Mangandaw Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
296.	Manada	Kab. Balaang Mangandaw Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
297.	Manada	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
298.	Manada	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
299.	Manada	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
300.	Manada	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
301.	Manada	Kata Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
302.	Manada	Kata <i>Katam abagu</i>	Orang/Kali	Rp250.000,00
303.	Manada	Kata Tamahan	Orang/Kali	Rp170.000,00
	GORONTALO			
304.	Garontala	Kab. Baalema	Orang/Kali	Rp400.000,00
305.	Garontala	Kab. Garontala	Orang/Kali	Rp300.000,00
306.	Garontala	Kab. Garontala Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
307.	Garontala	Kab. Pahuwata	Orang/Kali	Rp650.000,00
	SULAWESI BARAT			
308.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00
309.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
311.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
312.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
313.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
314.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
315.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
316.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
317.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00



NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
318.	Makassar	Kab.Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
319.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
320.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
323.	Makassar	Kab. Maras	Orang/Kali	Rp170.000,00
324.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
325.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
327.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
328.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
329.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
330.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
331.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
332.	Makassar	Kata Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
333.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
334.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
335.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
336.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
337.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
339.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
340.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
341.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
342.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
343.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
344.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
345.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
348.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
	MALUKU UTARA			
351.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PAPUA			
355.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
356.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
357.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
	PAPUA BARAT			
358.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
359.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
360.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00

**B. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)**

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000,00

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR **55** TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN  
GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2020  
TENTANG PERJALANAN DINAS

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGANIV	PEJABAT ESELONIV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00
5.	J AMBI	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWATENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00
17.	BALI	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGANIV	PEJABAT ESELONIV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGERA	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.160.000,00	Rp605.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XII  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 55 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
GUBERNUR BALI NOMOR 62 TAHUN 2020  
TENTANG PERJALANAN DINAS

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS

A. Format Surat Perjalanan Dinas dari Gubernur

1. Tampak/halaman depan



GUBERNUR BALI

Nomor :  
Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS  
( S P D )

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkut yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8	Pengikut: Nama dan NIP	
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.
10	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di.....Tanggal, .....  
GUBERNUR BALI,

## 2. Tampak/halaman belakang

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala..... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  (.....) NIP
II	Tiba .....	Ta .....
	Pada Tanggal .....	Pada Tanggal .....
	Kepala .....	Kepala .....
	(.....) NIP	(.....) NIP
III	Tiba .....	Tiba . ....
	Pada Tanggal .....	Pada Tanggal . ....
	Kepala .....	Kepala .
	(.....) NIP	(.....) NIP
IV	Tiba .....	Tiba .....
	Pada Tanggal .....	Pada Tanggal . ....
	Kepala .....	Kepala .....
	(.....) NIP	(.....) NIP
V	Tiba .....	Tiba .....
	Pada Tanggal .....	Pada Tanggal .....
	Kepala .....	Kepala .....
	(.....) NIP	(.....) NIP
VI	Tiba .....	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal .....	
	Kepala .....	
	(.....) NIP	
VII	Catalan Lain-lain	
VIII	<b>PERHATIAN:</b> Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

B. Format Surat Perjalanan Dinas dari Pejabat yang berwenang  
1. Tampak/halaman depan

LAMBANG  
DAERAH

KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke : .....  
Kode No. : .....  
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS  
( S P D )

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3	d. Pangkat dan Golongan e. Jabatan/Instansi f. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkut yang dipergunakan	
6	c. Tempat berangkat d. Tempat tujuan	a. b.
7	d. Lamanya Perjalanan Dinas e. Tanggal berangkat f. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8	Pengikut: Nama dan NIP	
	1. 2. 3. 4. 5.	
9	Pembebanan Anggaran c. SKPD d. Kode Rekening	a. b.
10	Keterangan lain-lain	

\*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di .....  
Tanggal .....  
Pengguna Anggaran/Kuasa  
Pengguna Anggaran

(.....)  
NIP. ....

## 2. Tampak/halaman belakang

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala..... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  (.....) NIP
II	Tiba .....	Ta .....
	Pada Tanggal .....	Pada Tanggal .....
	Kepala .....	Kepala .....
	(.....) NIP	(.....) NIP
III	Tiba .....	Tiba . ....
	Pada Tanggal .....	Pada Tanggal . ....
	Kepala .....	Kepala .
	(.....) NIP	(.....) NIP
IV	Tiba .....	Tiba .....
	Pada Tanggal .....	Pada Tanggal . ....
	Kepala .....	Kepala .....
	(.....) NIP	(.....) NIP
V	Tiba .....	Tiba .....
	Pada Tanggal .....	Pada Tanggal .....
	Kepala .....	Kepala .....
	(.....) NIP	(.....) NIP
VI	Tiba .....	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal .....	
	Kepala .....	
	(.....) NIP	
VII	Catalan Lain-lain	
VIII	<b>PERHATIAN:</b> Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA



LAMPIRAN XIII  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 55 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
GUBERNUR BALI NOMOR 62 TAHUN 2020  
TENTANG PERJALANAN DINAS

I. FORMAT KWITANSI TANDA TERIMA PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN  
DINAS LUMPUSUM

Logo Daerah	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran:	
No. Kwitansi:	

KWITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu  
Sebesar : Rp.....  
Terbilang : .....  
Rupiah  
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan  
.....

dengan rincian:

1. uang harian	Rp.....
2. biaya transportasi	Rp.....
3. biaya penginapan	Rp.....
4. uang representasi perjalanan dinas	Rp.....
5. biaya taksi	Rp.....

....., .. 20..

Penerima

ttd

Meterai  
Rp10.000

Menyetujui  
Pengguna Anggaran/  
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran/  
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

ttd

ttd

.....  
NIP.

.....  
NIP.

II. FORMAT KWITANSI TANDA TERIMA PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUMPSUM



KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT  
DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1. bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke ..... dari tanggal .....s.d.....
- 2. bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3. bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

... .., .. 20..

(.....)

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 1983-10-12



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE